



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA KENEP**



PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG


**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP)
TAHUN 2023**



Sekretariat : Jl. Joyoboyo No 03 Desa Kenep



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023


B/1012022 -

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|--------------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023..... | 1 |
| Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023..... | I-1 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | I-1 |
| 1.2. Dasar Hukum..... | I-2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | I-3 |
| 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa..... | I-3 |
| BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA..... | II-1 |
| 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa..... | II-1 |
| 2.2. Kebijakan Belanja Desa..... | II-3 |
| 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa..... | II-7 |
| BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA..... | III-1 |
| 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022..... | III-1 |
| 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022..... | III-5 |
| 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022..... | III-7 |
| 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022..... | III-10 |
| 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022..... | III-11 |
| 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022..... | III-13 |
| BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN..... | IV-1 |
| 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023..... | IV-1 |
| 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023..... | IV-4 |
| BAB V PENUTUP..... | V |

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA KENEP

PERATURAN DESA KENEP
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KENEP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Kenep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kenep Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Kenep Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENEP
dan
KEPALA DESA KENEP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kenep.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kenep dibantu Perangkat Desa Kenep sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kenep.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kenep.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kenep.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Kenep untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022
- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022
- 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kenep.

Ditetapkan di Kenep
pada tanggal 29 September 2022



Diundangkan di Kenep
pada tanggal 07 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA KENEP



MOHAMAD MESRANTO

LEMBARAN DESA KENEP TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN DESA KENEP

NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Kenep Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kenep Tahun 2019-2025 ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Kenep ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kenep serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 1.856.719.870,- (satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus Sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang berasal dari:

**PROYEKSI PENDAPATAN DESA KENEP
TAHUN 2023**

| Kode Rek | Uraian | Tahun | | Ket. |
|-------------|--|----------------------|----------------------|------|
| | | Berjalan | Proyeksi | |
| | | 2022 | 2023 | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 450.700.000 | 451.700.000 | |
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | | | |
| 4.1.2. | Hasil Aset | 430.700.000 | 430.700.000 | |
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 20.000.000 | 21.000.000 | |
| 4.1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | | | |
| | | | | |
| 4.2. | Transfer | 1.348.801.670 | 1.414.019.870 | |
| 4.2.1. | Dana Desa | 896.247.000 | 941.059.350 | |
| 4.2.2. | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 44.437.670 | 44.437.670 | |
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 408.117.000 | 428.522.850 | |
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | | | |
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten | | | |
| | | | | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | - | - | |
| 4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | | | |
| 4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | | | |
| 4.3.3. | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa | | | |
| 4.3.4. | Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga | | | |
| 4.3.5. | Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | | | |
| 4.3.6. | Bunga Bank | | | |
| 4.3.9. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.799.501.670 | 1.865.719.870 | |

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Proyeksi Belanja Desa Kenep sebesar Rp. 1.860.719.870,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

| KODE REKENING | URAIAN | TAHUN | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | BERJALAN 2022 | PROYEKSI 2023 |
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 914.652.118,00 | 950.719.870,00 |
| 1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 838.265.800,00 | 854.819.870,00 |
| 1.1.1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 33.972.000,00 | 34.000.000,00 |
| 1.1.2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 280.276.800,00 | 281.000.000,00 |
| 1.1.3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 20.932.000,00 | 33.000.000,00 |
| 1.1.4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 57.490.000,00 | 60.619.870,00 |
| 1.1.5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 14.100.000,00 | 14.000.000,00 |
| 1.1.6 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 5.795.000,00 | 6.500.000,00 |
| 1.1.7 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 1.1.90 | Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 395.700.000,00 | 395.700.000,00 |
| | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | | |
| | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | | |
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 43.064.318,50 | 35.900.000,00 |

| | | | |
|------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 1.2.1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 12.031.200,00 | 35.900.000,00 |
| 1.2.3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 31.033.118,50 | |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 5.085.000,00 | 19.000.000,00 |
| 1.3.2 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 3.235.000,00 | 5.000.000,00 |
| 1.3.3 | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 1.850.000,00 | 4.000.000,00 |
| 1.3.5 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 1.850.000,00 | 5.000.000,00 |
| 1.3.6 | Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan | - | 5.000.000,00 |
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 12.737.000,00 | 55.000.000,00 |
| 1.4.1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes | - | 8.000.000,00 |
| 1.4.2 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | - | 6.000.000,00 |
| 1.4.3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 1.900.000,00 | 8.000.000,00 |
| 1.4.4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 892.000,00 | 5.000.000,00 |
| 1.4.5 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa | 1.425.000,00 | 2.500.000,00 |
| 1.4.6 | Penyusunan Kebijakan Desa | - | 2.500.000,00 |
| 1.4.7 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintah Desa | - | 4.000.000,00 |
| 1.4.8 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 4.620.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.4.90 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa | - | |
| 1.4.91 | Forum Pembina Desa | 3.900.000,00 | 5.000.000,00 |
| 1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 15.500.000,00 | 20.000.000,00 |
| 1.5.1 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | - | 5.000.000,00 |
| 1.5.6 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 15.500.000,00 | 15.000.000,00 |
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 167.420.000,00 | 1.140.000.000,00 |
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 49.500.000,00 | 77.500.000,00 |
| 2.1.1 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 49.500.000,00 | 30.500.000,00 |
| 2.1.2 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD | - | 10.000.000,00 |

| | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.5 | Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madarasah Non Formal Milik Desa | - | 13.000.000,00 |
| 2.1.6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | - | 5.000.000,00 |
| 2.1.7 | Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madarasah Non Formal Milik Desa | - | 4.000.000,00 |
| 2.1.8 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | - | 5.000.000,00 |
| 2.1.12 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | - | 5.000.000,00 |
| 2.1.90 | Kegiatan Inovatif Lainnya di Sub Bidang Pendidikan Desa | - | 5.000.000,00 |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 117.920.000,00 | 93.500.000,00 |
| 2.2.1 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 3.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 2.2.2 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 60.520.000,00 | 40.000.000,00 |
| 2.2.3 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | - | 5.000.000,00 |
| 2.2.4 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 52.600.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2.2.6 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2.2.8 | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | - | 5.000.000,00 |
| 2.2.9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | - | 3.500.000,00 |
| 2.2.90 | Kegiatan Inovatif Lainnya di Sub Bidang Kesehatan Desa | - | 15.000.000,00 |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | - | 454.000.000,00 |
| 2.3.1 | Pemeliharaan Jalan Desa | | 348.000.000,00 |
| 2.3.2 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | - | 10.000.000,00 |
| 2.3.3 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | - | 55.500.000,00 |
| 2.3.5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) | - | - |
| 2.3.6 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | | - |
| 2.3.7 | Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa | - | - |
| 2.3.11 | Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang/Pavingisasi Jalan | - | 7.500.000,00 |
| 2.3.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani(Dipilih) | - | 10.000.000,00 |

| | | | |
|------------|--|----------------------|-----------------------|
| 2.3.13 | Pembangunan/Peningkatan Jembatan Milik Desa | - | 8.000.000,00 |
| 2.3.14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa(Gorong, selokan dll) | - | - |
| 2.3.16 | Pembangunan/Rehabilitas Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan(Drainase makam) | | 15.000.000,00 |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | - | 11.000.000,00 |
| 2.4.10 | Pembangunan/Peningkatan Sumur Resapan (SUMUR DALAM) | - | - |
| 2.4.13 | Pembangunan/Peningkatan Sanitasi Permukiman/Resapan | - | 2.000.000,00 |
| 2.4.18 | Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN | - | 9.000.000,00 |
| 2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | - | - |
| 2.5.2 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | | |
| 2.5.90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | - | |
| 2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | - | 1.000.000,00 |
| 2.6.1 | Pembuatan Rambu-rambu Lalu Lintas | - | - |
| 2.6.2 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | | 1.000.000,00 |
| 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 77.540.000,00 | 130.500.000,00 |
| 3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.140.000,00 | 18.500.000,00 |
| 3.1.1 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 1.140.000,00 | 15.000.000,00 |
| 3.1.4 | Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa | - | 2.000.000,00 |
| 3.1.90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | - | 1.500.000,00 |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 45.500.000,00 | 79.000.000,00 |
| 3.2.3 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 45.500.000,00 | 60.000.000,00 |
| 3.2.4 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | 6.200.000,00 | 4.000.000,00 |
| 3.2.5 | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **) | - | 10.000.000,00 |
| 3.2.90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan | - | 5.000.000,00 |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 6.200.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3.3.6 | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 6.200.000,00 | 3.000.000,00 |

| | | | |
|------------|--|-----------------------|----------------------|
| 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 24.700.000,00 | 30.000.000,00 |
| 3.4.2 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 8.700.000,00 | 10.000.000,00 |
| 3.4.3 | Pembinaan PKK | 9.700.000,00 | 10.000.000,00 |
| 3.4.4 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 6.300.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3.4.90 | Pembinaan Karang Taruna | - | 7.000.000,00 |
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 254.070.000,00 | 55.500.000,00 |
| 4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 249.570.000,00 | 40.000.000,00 |
| 4.2.3 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa/Lumbung Desa | 209.570.000,00 | 30.000.000,00 |
| 4.2.4 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | - | 10.000.000,00 |
| 4.2.6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi | 40.000.000,00 | |
| 4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 4.500.000,00 | 10.500.000,00 |
| 4.3.1 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 4.3.2 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 1.500.000,00 | 6.000.000,00 |
| 4.3.3 | Peningkatan Kapasitas BPD | - | 1.500.000,00 |
| 4.6 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 5.000.000,00 | - |
| 4.6.2 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | 5.000.000,00 | |
| 5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 381.895.000,00 | 92.000.000,00 |
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | - | 10.000.000,00 |
| 5.2 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 18.295.000,00 | 10.000.000,00 |
| 5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 363.600.000,00 | 72.000.000,00 |
| | Jumlah Total Belanja | 1.795.577.118 | 1.860.719.870 |

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Kenep

Tahun 2022

| Kode Rekening | Uraian | Tahun | | Ket. |
|---------------|--|-----------------|-----------------|------|
| | | Berjalan (2022) | Proyeksi (2023) | |
| 6. | Pembiayaan | | | |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 1.075.448,50 | | |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya | 1.075.448,50 | - | |
| 6.1.2 | Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan | | | |
| | | | | |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | | | |

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2022 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp.) | Pagu APBDesa (Rp.) |
|-------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 763.123.400,00 | 914.652.118,50 |
| 1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 650.123.400,00 | 838.265.800,00 |
| 1.1.1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 34.000.000,00 | 33.972.000,00 |
| 1.1.2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 281.000.000,00 | 280.276.800,00 |
| 1.1.3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 18.000.000,00 | 20.932.000,00 |
| 1.1.4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 72.623.400,00 | 57.490.000,00 |
| 1.1.5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 12.000.000,00 | 14.100.000,00 |
| 1.1.6 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 12.500.000,00 | 5.795.000,00 |
| 1.1.7 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 |

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| 1.1.90 | Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 200.000.000,00 | 395.700.000,00 |
| | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | | |
| | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | | |
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 113.000.000,00 | 43.064.318,50 |
| 1.2.1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 19.000.000,00 | 12.031.200,00 |
| 1.2.3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa | - | 31.033.118,5 |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 19.000.000,00 | 5.085.000,00 |
| 1.3.2 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 5.000.000,00 | 3.235.000,00 |
| 1.3.3 | Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 4.000.000,00 | 1.850.000,00 |
| 1.3.5 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 5.000.000,00 | 1.850.000,00 |
| 1.3.6 | Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan | 5.000.000,00 | |
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 55.000.000,00 | 12.737.000,00 |
| 1.4.1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes | 10.000.000,00 | |
| 1.4.2 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 6.000.000,00 | |
| 1.4.3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 10.000.000,00 | 1.900.000,00 |
| 1.4.4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 5.000.000,00 | 892.000,00 |
| 1.4.5 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa | 2.500.000,00 | 1.425.000,00 |
| 1.4.6 | Penyusunan Kebijakan Desa | 2.500.000,00 | |
| 1.4.7 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 4.000.000,00 | |
| 1.4.8 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 10.000.000,00 | 4.620.000,00 |
| 1.4.90 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa | - | |
| 1.4.91 | Forum Pembina Desa | 5.000.000,00 | 3.900.000,00 |
| 1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 20.000.000,00 | 15.500.000,00 |

| | | | |
|-------|--|---------------|---------------|
| 1.5.1 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 5.000.000,00 | |
| 1.5.6 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 15.000.000,00 | 15.500.000,00 |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 24 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 19 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 79,2%.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

| Kode | Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Kesimpulan (Tercapai/Tidak Tercapai) |
|--------|--|----------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 914.652.118,50 | 212.984.600,00 | |
| 1.1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio | 838.265.800,00 | 202.814.600,00 | |
| 1.1.1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala | 33.972.000,00 | 16.986.000,00 | Tercapai |
| 1.1.2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat | 280.276.800,00 | 139.452.400,00 | Tercapai |
| 1.1.3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Pera | 20.932.000,00 | 7.801.200,00 | Tercapai |
| 1.1.4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor | 57.490.000,00 | 15.610.000,00 | Tercapai |
| 1.1.5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 14.100.000,00 | 4.700.000,00 | Tercapai |
| 1.1.6 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minu | 5.795.000,00 | 3.265.000,00 | Tercapai |
| 1.1.7 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 | Tercapai |
| 1.1.90 | Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 395.700.000,00 | 0,00 | Belum Tercapai |

| | | | | |
|--------|---|---------------|--------------|----------------|
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 43.064.318,50 | 0,00 | |
| 1.2.1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerint | 12.031.200,00 | 0,00 | Belum Tercapai |
| 1.2.3 | Pembangunan/Rehababiltasi /Peningkatan Gedung | 31.033.118,50 | 0,00 | Belum Tercapai |
| 1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik | 5.085.000,00 | 5.085.000,00 | |
| 1.3.2 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa | 3.235.000,00 | 3.235.000,00 | Tercapai |
| 1.3.5 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisip | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | Tercapai |
| 1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 12.737.000,00 | 5.085.000,00 | |
| 1.4.3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa | 1.900.000,00 | 0,00 | Belum Tercapai |
| 1.4.4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdes) | 892.000,00 | 0,00 | Belum Tercapai |
| 1.4.5 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 | Tercapai |
| 1.4.8 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 4.620.000,00 | 2.310.000,00 | Tercapai |
| 1.4.91 | Forum Pembina Desa | 3.900.000,00 | 1.350.000,00 | Tercapai |
| 1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 15.500.000,00 | 0,00 | |
| 1.5.6 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 15.500.000,00 | 0,00 | Belum Tercapai |

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 15 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 5 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp.) | Pagu APBDesa (Rp.) |
|------------|--|-----------------------|--------------------|
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 666.500.000,00 | 167.420.000,00 |
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 93.500.000,00 | 49.500.000,00 |
| 2.1.1 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 30.500.000,00 | 49.500.000,00 |
| 2.1.2 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD | | |

| | | | |
|------------|---|-----------------------|---------------|
| | | 10.000.000,00 | |
| 2.1.5 | Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madarasah Non Formal Milik Desa | 13.000.000,00 | |
| 2.1.6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | 5.000.000,00 | |
| 2.1.7 | Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madarasah Non Formal Milik Desa | 10.000.000,00 | |
| 2.1.8 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 5.000.000,00 | |
| 2.1.12 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 10.000.000,00 | |
| 2.1.90 | Kegiatan Inovatif Lainnya di Sub Bidang Pendidikan Desa | 10.000.000,00 | |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 119.000.000,00 | 117.920.000,0 |
| 2.2.1 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 10.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2.2.2 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif | 40.000.000,00 | 60.520.000,00 |
| 2.2.3 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 5.000.000,00 | |
| 2.2.4 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 5.000.000,00 | 52.600.000,00 |
| 2.2.6 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 4.000.000,00 | 1.800.000,00 |
| 2.2.8 | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 30.000.000,00 | |
| 2.2.9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 5.000.000,00 | |
| 2.2.90 | Kegiatan Inovatif Lainnya di Sub Bidang Kesehatan Desa | 20.000.000,00 | |
| | | | |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 16 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 5 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 31,2%.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

| Kode | Kegiatan | Target Output | Realisai Output | Kesimpulan (Tercapai/Tidak Tercapai) |
|-------|---|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 167.420.000,00 | 72.495.000,00 | |
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 49.500.000,00 | 30.750.000,00 | |
| 2.1.1 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah | 49.500.000,00 | 30.750.000,00 | Tercapai |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 117.920.000,0 | 41.745.000,0 | |
| 2.2.1 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik D | 3.000.000,00 | 0,00 | Belum Tercapai |
| 2.2.2 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi | 60.520.000,00 | 29.720.000,00 | Tercapai |
| 2.2.4 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 52.600.000,00 | 11.125.000,00 | Tercapai |
| 2.2.6 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 1.800.000,00 | 900.000,00 | Tercapai |

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 4 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 1 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp.) | Pagu APBDesa (Rp.) |
|--------|---|--------------------|--------------------|
| 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 119.500.000,00 | 77.540.000,00 |
| 3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 4.500.000,00 | 1.140.000,00 |
| 3.1.1 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | - | 1.140.000,00 |
| 3.1.4 | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 3.000.000,00 | |
| 3.1.90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.500.000,00 | |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 82.000.000,00 | 45.500.000,00 |
| 3.2.3 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 60.000.000,00 | 45.500.000,00 |
| 3.2.4 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | 2.000.000,00 | 6.200.000,00 |
| 3.2.5 | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) | 15.000.000,00 | 0 |
| 3.2.90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 5.000.000,00 | 0 |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 5.000.000,00 | 6.200.000,00 |
| 3.3.6 | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 5.000.000,00 | 6.200.000,00 |
| 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 28.000.000,00 | 24.700.000,00 |
| 3.4.2 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 8.000.000,00 | 8.700.000,00 |
| 3.4.3 | Pembinaan PKK | 12.500.000,00 | 9.700.000,00 |
| 3.4.4 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 2.500.000,00 | 6.300.000,00 |
| 3.4.90 | Pembinaan Karang Taruna | 5.000.000,00 | 0 |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 11 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 7 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 63,6%.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

| Kode | Kegiatan | Target Output | Realisai Output | Kesimpulan (Tercapai/ Tidak Tercapai) |
|-------|--|---------------|-----------------|---------------------------------------|
| 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 77.540.000,00 | 32.050.000,00 | |
| 3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlind | 1.140.000,00 | 0,00 | |
| 3.1.1 | Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 1.140.000,00 | 0,00 | Belum Tercapai |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 45.500.000,00 | 15.500.000,00 | |
| 3.2.3 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, | 45.500.000,00 | 15.500.000,00 | Tercapai |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 6.200.000,00 | 5.400.000,00 | |
| 3.3.6 | Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga | 6.200.000,00 | 5.400.000,00 | Tercapai |
| 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 24.700.000,00 | 11.150.000,00 | |
| 3.4.2 | Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD | 8.700.000,00 | 7.900.000,00 | Tercapai |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|----------|
| 3.4.3 | Pembinaan PKK | 9.700.000,00 | 400.000,00 | Tercapai |
| 3.4.4 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 6.300.000,00 | 2.850.000,00 | Tercapai |

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 5 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 1 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp.) | Pagu APBDesa (Rp.) |
|----------|---|----------------------|-----------------------|
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 60.000.000,00 | 254.070.000,00 |
| 4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 50.000.000,00 | 249.570.000,00 |
| 4.2.3 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung | | 209.570.000,00 |
| 4.2.4 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 50.000.000,00 | |
| 4.2.6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi | | 40.000.000,00 |
| 4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | | 4.500.000,00 |
| 4.3.1 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | | 3.000.000,00 |
| 4.3.2 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | | 1.500.000,00 |
| 4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 5.000.000,00 | |
| 4.4.90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 5.000.000,00 | |
| 4.6 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 5.000.000,00 | |
| 4.6.2 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | 5.000.000,00 | |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 5 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 40%.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

| Kode | Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Kesimpulan (Tercapai/ Tidak Tercapai) |
|-------|--|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 254.070.000,00 | 181.393.800,00 | |
| 4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 249.570.000,00 | 181.393.800,00 | Tercapai |
| 4.2.3 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung | 209.570.000,00 | 181.393.800,00 | Tercapai |
| 4.2.6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi | 40.000.000,00 | 0,00 | Belum Tercapai |
| 4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 4.500.000,00 | 0,00 | |
| 4.3.1 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | Belum Tercapai |
| 4.3.2 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 1.500.000,00 | 0,00 | Belum Tercapai |

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 3 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp.) | Pagu APBDesa (Rp.) |
|------|--|--------------------|--------------------|
| 5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 125.000.000,00 | 381.895.000 |

| | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 30.000.000,00 | - |
| 5.2 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 10.000.000,00 | 18.295.000 |
| 5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 85.000.000,00 | 363.600.000 |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 66,6%.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

| Kode | Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Kesimpulan (Tercapai/ Tidak Tercapai) |
|------|--|---------------|------------------|---------------------------------------|
| 5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 381.895.000 | 277.320.000 | |
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | - | - | |
| 5.2 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 18.295.000 | 4.620.000 | Tercapai |
| 5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 363.600.000 | 272.700.000 | Tercapai |

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 0 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Kenep sebagai berikut:

- A. Permasalahan Bidang Pemerintahan Desa
 - 1. Sumber keuangan desa relative kecil
 - 2. Kondisi Kantor desa yang kurang memadai
- B. Permasalahan Bidang Pembangunan Desa
 - 1. Besarnya capaian wilayah yang akan dibangun.
 - 2. Untuk pembangunan taman bermain belum memiliki aset yang digunakan untuk membangun
 - 3. Transfer dana yang dilakukan akhir tahun, sehingga waktu pembangunan berbarengan dengan kegiatan panen, sehingga tenaga kerja sulit didapatkan dari warga desa.
- C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 1. Kurangnya Fasilitas Keamanan Lingkungan
 - 2. Belum tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai.
 - 3. Kurangnya Pembinaan Ketrampilan Pemuda/ Karangtaruna
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 1. Pelatihan teknologi tepat guna
 - 2. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa
- E. Permasalahan Bidang Tanggap Bencana
 - 1. Anggaran yang kurang
 - 2. Fasilitas tanggap bencana yang kurang / belum ada

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Kenep yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023. Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2023 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022
 - 3) RKP Desa Tahun 2023
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - c. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - f. Penyediaan Tunjangan BPD
 - g. Penyediaan Operasional BPD
 - h. Penyediaan Insentif RT/RW
 - i. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
 - j. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah desa
 - k. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - l. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

- m. Forum Pembina Desa
 - n. Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - o. Penyusunan Produk Hukum Desa
 - p. Pembangunan/Pemeliharaan sarana prasarana kantor desa
 - q. Pembangunan dan pengembangan informasi public melalui website desa dan pemeliharaan jaringan internet
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan
 - b. Pembangunan kualitas jalan usaha tani
 - c. Pemerataan pembangunan prasarana dasar pemukiman
 - d. Pembangunan penahan jalan
 - e. Peningkatan drainase jalan
 - f. Pemeliharaan Gedung, peralatan dan perlengkapan Posyandu, Polindes, PAUD
 3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Pembinaan Kader Kesehatan Desa
 - b. Sosialisasi pencegahan/pengurangan Stunting, AKI, AKB
 - c. Pengadaan alat permainan edukasi PAUD Desa
 4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Penyertaan modal BUMDes
 - b. Penanaman pohon penghijauan pelindung tepi jalan
 - c. Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB), Kampung Donor Darah
 - d. Kegiatan pelatihan usaha untuk buruh tani
 - e. Pelatihan usaha bagi warga yang memiliki potensi keahlian/keterampilan usaha untuk menumbuhkan wirausaha baru
 - f. Bantuan peralatan bagi peserta pelatihan usaha
 5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penanganan Covid 19
 - b. Blt DD
 - c. Bansos

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023,

sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pendataan penduduk
3. Kerjasama antar desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat
4. Pendataan Aset Desa dengan Aplikasi Sipades
5. Pendataan Covid dengan aplikasi eDMC
6. Pendataan Konvergensi Stunting dengan aplikasi eHDW

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

(terlampir)

Matrik Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Tahun 2023

DESA : KENEP
KECAMATAN : LOCERET
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Mendukung SDGs Desa Ke | Data Existing Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun Ke N | Waktu Pelaksana an | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Volume dan Satuan | Penerima Manfaat | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | |
|----------|--|----|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--|--------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Bidang | | Nama Program/Kegiatan | | | | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 1,2,3,18 | 1 Orang | 1 Orang | 2023 | Kenep | 12 Bulan | 1 Orang | 34.000.000 | ADD | √ | | |
| | | 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 1,2,3,18 | 11 Orang | 11 Orang | 2023 | Kenep | 12 Bulan | 11 Orang | 260.000.000 | ADD | √ | | |
| | | 3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1,2,3,18 | 13 Orang | 13 Orang | 2023 | Kenep | 12 Bulan | 13 Orang | 33.000.000 | ADD | √ | | |
| | | 4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 18 | 13 Orang | 13 Orang | 2023 | Kenep | 12 Bulan | 13 Orang | 60.619.870 | ADD | √ | | |
| | | 5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 1,2,3,18 | 5 Orang | 5 Orang | 2023 | Kenep | 12 Bulan | 5 Orang | 14.000.000 | ADD | √ | | |
| | | 6 | Penyediaan Operasional BPD | 18 | 5 Orang | 5 Orang | 2023 | Kenep | 12 Bulan | 5 Orang | 6.500.000 | ADD | √ | | |
| | | 7 | Penyediaan Insentif RT/RW | 1,2,3,18 | 25 Orang | 25 Orang | 2023 | Kenep | 12 Bulan | 25 Orang | 30.000.000 | ADD | √ | | |
| | | 8 | Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1,2,3,18 | 11 Orang | 11 Orang | 2023 | Kenep | 12 Bulan | 11 Orang | 395.700.000 | PAD | √ | | |
| | | 9 | Pemilihan Kepala Desa | 1,2,3,18 | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | Pengisian Sekretaris Desa | 1,2,3,18 | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | Pengisian Perangkat Desa | 1,2,3,18 | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | Pembentukan BPD | 1,2,3,18 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | 9,18 | 1 Paket | 1 Paket | 2023 | Kenep | 1 Paket | 100 Orang | 35.900.000 | ADD | √ | | |
| | | 2 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 9,18 | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | Pembangunan Gedung/Rehabilitasi Pendopo (Plafon, Genting, Paving) | 9,18 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan | 1,18 | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa + SDGs | 1,18 | 1 Paket | 1 Paket | 2023 | Kenep | 1 Paket | 31 Orang | 5.000.000 | DD | √ | | |
| | | 3 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | 18 | 1 Paket | 1 Paket | 2023 | Kenep | 1 Paket | 13 Orang | 4.000.000 | DD | √ | | |
| | | 4 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 10,16 | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 1,5,8,10 | 1 Paket | 1 Paket | 2023 | Kenep | 1 Paket | 31 Orang | 5.000.000 | DD | √ | | |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Mendukung SDGs Desa Ke | Data Existing Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun Ke N | Waktu Pelaksana an | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Volume dan Satuan | Penerima Manfaat | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | | | |
|------------------------|--|----|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---|--|
| | Bidang | | Nama Program/Kegiatan | | | | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | | |
| | | | 6 | kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan | 1,5,8,11 | 1 Paket | 1 Paket | 2023 | Kenep | 1 Paket | 62 Orang | 5.000.000 | DD | √ | | | |
| 4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 1 | 1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes | 5,10,17,18 | 7 Kali | 7 Kali | 2023 | Kenep | 1 Paket | 50 Orang | 8.000.000 | DD | √ | | | |
| | | 2 | 2 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya | 5,10,17,18 | 2 Kali | 2 Kali | 2023 | Kenep | 1 Paket | 50 Orang | 6.000.000 | DD | √ | | | |
| | | 3 | 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | 5,10,17,18 | 1 Paket | 1 Paket | 2023 | Kenep | 1 Paket | 70 Orang | 8.000.000 | DD | √ | | | |
| | | 4 | 4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 5,10,17,18 | 1 Paket | 1 Paket | 2023 | Kenep | 1 Paket | 13 Orang | 5.000.000 | DD | √ | | | |
| | | 5 | 5 | Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa | 5,10,17,18 | 1 Paket | 1 Paket | 2023 | Kenep | 1 Paket | 13 Orang | 2.500.000 | DD | √ | | | |
| | | 6 | 6 | Penyusunan Kebijakan Desa | 5,10,17,18 | 1 Paket | 1 Paket | 2023 | Kenep | 1 Paket | 11 Orang | 2.500.000 | DD | √ | | | |
| | | 7 | 7 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 16,18 | 1 Paket | 1 Paket | 2023 | Kenep | 1 Paket | 11 Orang | 4.000.000 | DD | √ | | | |
| | | 8 | 8 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 9 | 1 Paket | 1 Paket | 2023 | Kenep | 1 Paket | 100 Orang | 1.000.000 | DD | √ | | | |
| | | 9 | 9 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD | 17,18 | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | 11 | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 12 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 | 13 | Forum Pembina Desa | 11,16,17,18 | 50 Orang | 50 Orang | 2023 | Kenep | 1 Paket | 50 Orang | 5.000.000 | DD | √ | | | |
| | | 5 | Sub Bidang Pertanahan | 1 | 1 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 18 | 1 Paket | 1 Paket | 2023 | Kenep | 1 Paket | 20 Orang | 5.000.000 | DD | √ | |
| 2 | 2 | | | Administrasi Pertanahan | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | 10,16 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | Mediasi Konflik Pertanahan | 10,16 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | | | Penyuluhan Pertanahan | 10,16 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | | | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 18 | 6 Orang | 9 Orang | 2023 | Kenep | 1 Paket | 9 Orang | 15.000.000 | BHPRD | √ | | | |
| 7 | 7 | | | Penetapan Batas/Patok Tanah Desa | 10,16 | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 90 | | | Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 10,16 | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Bidang 1 | | | | | | | | | | | 950.719.870 | | | | | | |
| 2 | Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | 4,5,10 | 1 Paket | 1 Paket | 2023 | Kenep | 1 Paket | 100 Orang | 30.500.000 | DD | √ | | | |
| | | 2 | 2 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD | 4,5,10 | 20 Orang | 20 Orang | 2023 | Kenep | 1 Paket | 20 Orang | 10.000.000 | DD | √ | | | |
| | | 3 | 3 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | 4,5,10 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 4 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa | 4,5,10 | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 5 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | 4,9,10 | 1 Paket | 1 Paket | 2023 | Kenep | 1 Paket | 30 Orang | 13.000.000 | DD | √ | | | |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Mendukung SDGs Desa Ke | Data Existing Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun Ke N | Waktu Pelaksana an | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Volume dan Satuan | Penerima Manfaat | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | |
|------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Bidang | | Nama Program/Kegiatan | | | | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga |
| | | | 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | |
| | 8 | Pariwisata | 1 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa | 8,9 | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa | 8,9 | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 8,9 | | | | | | | | | | |
| | | | 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Bidang 2 | | | | | | | | | | | 637.000.000 | | | | |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakatan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | 1 | Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 11 | 8 Paket | 1 Paket | 2023 | Kenep | 1 Paket | 60 Orang | 15.000.000 | DD | √ | |
| | | | 2 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) | 4,11,17 | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat | 4,11,17 | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 4,11,15 | 1 Paket | 1 Paket | 2023 | Kenep | 1 Paket | 60 Orang | 2.000.000 | DD | √ | |
| | | | 5 | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa | 9,11,15 | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin | 1,4 | | | | | | | | | | |
| | | | 7 | Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat | 4,10 | | | | | | | | | | |
| | | | 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | 4,10 | 1 Paket | 1 Paket | 2023 | Kenep | 1 Paket | 30 Orang | 1.500.000 | DD | √ | |
| | 2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 4,16,18 | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten | 4,16,18 | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa (HUT RI dan Keagamaan) | 4,16,18 | 1 Kali | 2 Kali | 2023 | Kenep | 2 Kali | 2400 Orang | 60.000.000 | DD/PAD | √ | |
| | | | 4 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa/ Satir Mandi Jenazah | 4,16,18 | 1 Paket | 2 Paket | 2023 | Kenep | 1 Paket | 200 Orang | 4.000.000 | DD | √ | |
| | | | 5 | Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa | 4,16,18 | 1 Paket | 1 Paket | 2023 | Kenep | 1 Paket | 800 Orang | 10.000.000 | PAD | √ | |
| | | | 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan* | 4,16,18 | 1 Paket | 1 Paket | 2023 | Kenep | 1 Paket | 30 Orang | 5.000.000 | DD | √ | |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Mendukung SDGs Desa Ke | Data Existing Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun Ke N | Waktu Pelaksana an | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Volume dan Satuan | Penerima Manfaat | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|----|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--|--------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|--|
| | Bidang | | Nama Program/Kegiatan | | | | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | | |
| 3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 1 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten | 4,16,18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa | 4,16,18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | 4,16,18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | 4,16,18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | 4,16,18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | 4,16,18 | 1 Paket | 1 Paket | 2023 | Kenep | 1 Paket | 50 Orang | 3.000.000 | DD | √ | | | | |
| | | 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kelembagaan Masyarakat | 1 | Pembinaan Lembaga Adat | 4,5,18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 4,5,18 | 1 kali | 2 Kali | 2023 | Kenep | 1 Paket | 40 Orang | 10.000.000 | DD | √ | | | | |
| | | 3 | Pembinaan PKK | 4,5,18 | 1 Kali | 2 Kali | 2023 | Kenep | 1 Paket | 80 Orang | 10.000.000 | DD | √ | | | | |
| | | 4 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 4,5,18 | 1 Kali | 2 Kali | 2023 | Kenep | 1 Paket | 60 Orang | 3.000.000 | DD | √ | | | | |
| | | 5 | Fakir Miskin | 4,5,18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 90 | Pembinaan Karang Taruna | 4,5,18 | 1 Kali | 2 Kali | 2023 | Kenep | 1 Paket | 60 Orang | 7.000.000 | DD | √ | | | | |
| | | 91 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Bidang 3 | | | | | | | | | | | 130.500.000 | | | | | | |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kelautan dan Perikanan | 1 | Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | 8,12,15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa | 8,12,15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | Pembangunan /Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | 8,12,15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa | 8,12,15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) | 8,12,15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan | 8,12,15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang kelautan dan perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pertanian dan Peternakan | 1 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | 1,2,3,5,8,12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Peningkatan Produksi Peternakan | 1,2,3,5,8,12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa / Lumbung Desa/ Normalisasi sungai dan Irigasi | 1,2,3,5,8,12 | 500 m | 1000 m | 2023 | Kenep | 1000 m | 100 Orang | 30.000.000 | DD | √ | | | | |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Mendukung SDGs Desa Ke | Data Existing Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun Ke N | Waktu Pelaksana an | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Volume dan Satuan | Penerima Manfaat | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | | |
|------------------------|--|--|-----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | Bidang | | Nama Program/Kegiatan | | | | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | |
| | | | 4 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ Pintu Saluran | 3,8,9,12,15 | 5 titik | 5 Titik | 2023 | Kenep | 5 Titik | 100 Orang | 10.000.000 | DD | √ | | |
| | | | 5 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan * (Pembuatan Bio Gas) | 1,2,3,4,5,8,9,12 | | | | | | | | | | | |
| | | | 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan* | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 1 | Peningkatan kapasitas kepala Desa | 4,5,17,18 | 1 | 1 | 2023 | Kenep | 1 orang | 1 | 3.000.000 | DD | √ | | |
| | | | 2 | Peningkatan kapasitas perangkat Desa | 4,5,17,18 | 10 | 10 | 2023 | Kenep | 1 orang | 4 | 6.000.000 | DD | √ | | |
| | | | 3 | Peningkatan kapasitas BPD | 4,5,17,18 | 5 | 5 | 2023 | Kenep | 1 orang | 1 | 1.500.000 | DD | √ | | |
| | 4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1 | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 4,5,17,18 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | 4,5,17,18 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) | 4,5,17,18 | | | | | | | | | | | |
| | | | 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4,5,17,18 | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 1 | Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM | 1,3,4,5,8,10 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi | 1,3,4,5,8,10 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian | 1,3,4,5,8,10 | | | | | | | | | | | |
| | | | 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Dukungan Penanaman Modal | 1 | Pembentukan BUM Desa | 1,3,4,5,8,10 | | ssz | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa | 1,3,4,5,8,10 | | | | | | | | | | | |
| | | | 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal | 1,3,4,5,8,10 | 1 Kali | 2 Kali | 2023 | Kenep | 1 Paket | 30 Orang | 5.000.000 | DD | √ | | |
| | 7 | Perdagangan dan Perindustrian | 1 | Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa | 1,3,4,5,8,9,10,1 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa | 1,3,4,5,8,9,10,1 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Pengembangan Industri kecil level Desa | 1,3,4,5,8,9,10,1 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi | 1,3,4,5,8,9,10,1 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Bidang 4 | | | | | | | | | | | | 55.500.000 | | | | |
| 5 | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Penanggulan n Bencana | 1 | Penanggulangan Bencana | 1,2,3,4,5,9,15 | 50 Orang | 50 Orang | 2023 | Kenep | 1 Paket | 50 Orang | 10.000.000 | DD | √ | | |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Mendukung SDGs Desa Ke | Data Existing Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun Ke N | Waktu Pelaksana an | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Volume dan Satuan | Penerima Manfaat | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | | |
|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | Bidang | | Nama Program/Kegiatan | | | | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | |
| | 2 | Keadaan Darurat | 2 | Keadaan Darurat | 1,2,3,4,5,9,15 | 60 Orang | 60 Orang | 2023 | Kenep | 1 Paket | 60 Orang | 10.000.000 | DD | √ | | |
| | 3 | Keadaan Mendesak | 3 | Keadaan Mendesak. | 1,2,3,4,5,9,15 | 101 Orang | 25 Orang | 2023 | Kenep | 1 Paket | 20 Orang | 72.000.000 | DD | √ | | |
| Jumlah Bidang 5 | | | | | | | | | | | | 92.000.000 | | | | |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | | | | | | | 1.865.719.870 | | | | |

BAB V PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

